

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANGSIANTAR
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 dan penyusunannya berpedoman pada RKPD Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kota Pematang Siantar. Oleh karena itu pemerintah Kota Pematang Siantar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh organisasi Perangkat Daerah (ODP) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menetapkan rencana Pembangunan jangka Menengah yang mengacu kepada mekanisme perencanaan nasional. Rencana kerja ini merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dan rencana strategis yang sifatnya lebih detail dalam rangka menghasilkan perencanaan yang sistematis dan konsisten, menyusun dan merumuskan strategi yang mengarah pada pencapaian program jangka panjang, jangka menengah dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rencana yang lebih terukur dengan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan, mengukur secara rinci kinerja dan umpan balik yang dihasilkan dengan logis, terorganisasi dan sistematis.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar membuat Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 3 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT ali daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar adalah untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen yang disusun ini sebagai Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antar perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan antara bidang serta efisien alokasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh dinas. Seiring dengan maksud tersebut, dokumen bagi pemangku kepentingan yang berhubungan erat dengan pencapaian kinerja dinas.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang ketenagakerjaan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan serta mempermudah pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun ke depan. Dan selanjutnya, secara sistematis dapat digambarkan tentang tujuan Penyusunan Rencana Kerja dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dinas tahun 2023 yang sesuai dan merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Tahun 2022-2027
2. Didapatkan rangkaian program-program prioritas Dinas yang merupakan upaya dalam mendukung program pada RPJMD Kota Pematang Siantar.
3. Tersedianya acuan dalam tahapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sektor ketenagakerjaan yang taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar selaku OPD yang membidangnya akan melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan sesuai dengan peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 3 tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar, perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023.

Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar yang telah disusun untuk tahun 2022-2027, perlu dilakukan langkah identifikasi atas semua sasaran guna dapat ditentukan sasaran yang akan diwujudkan. Selain itu terhadap program-program yang ditetapkan perlu dilakukan identifikasi sehingga dapat ditentukan program yang akan dilaksanakan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Analisa kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan indikator yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah, bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau terarahnya pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Dinas Ketenagakerjaan sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas dalam pengelolaan ketenagakerjaan harus menetapkan *control* pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar.

Rencana strategis merupakan pernyataan visi dan misi dari kepala daerah penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Setiap sasaran menggambarkan indikator kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya dalam bentuk program kegiatan.

Sesuai dengan rencana strategis dinas ketenagakerjaan kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 sasaran kinerja dinas ketenagakerjaan adalah :

- a. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
- b. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar diharapkan akan terlaksana 100%, karena hal tersebut merupakan gambaran tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu keberhasilan yang dicapai tergantung kepada besarnya realisasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar memiliki sumber daya organisasi berupa beberapa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

2.3 Isu-isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kota Pematang Siantar antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja karena masih rendahnya sumberdaya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan
3. Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta dalam hal Peluang dan kesempatan kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar yang berkaitan tugas pokok antara lain :

1. Sarana dan prasarana dan infrastruktur pelatihan dan BLK (Balai Latihan Kerja) tidak ada
2. Kurangnya tenaga fungsional pengantar kerja dan mediator
3. Masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan
4. Masih terdapat pekerja dibawah umur
5. Banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja di Kota Pematang Siantar akibat ketidak sesuaian kompetensi
6. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja
7. Rendahnya motifasi tenaga kerja Kota Pematang Siantar untuk bekerja di luar Kota Pematangsiantar

Faktor-faktor Eksternal dan Internal yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan tenaga kerja adalah :

1. Kurangnya arus masuk investasi yang sifatnya padat karya

2. Lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung pengembangan lapangan kerja baru
3. Pendidikan dan produktifitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar
4. Tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Kota Pematang Siantar

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan petahapanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di bagi menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kelurahan, Kecamatan bertujuan untuk :

- 1.** Membahas dan menyepakati usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan
- 2.** Memabas dan menyepakati kegiatan prioritas pemabangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) RKPD di Kabupaten/Kota bertujuan untuk :

- 1.** Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten//Kota dengan arah kebijakan,prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
- 2.** Klarifikasi usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan /atau pada musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) /RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023 di Kecamatan.
- 3.** Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota serta lokasi dan atau kelompok sasaran
- 4.** Penyerapan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN

3. 1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Ketenagakerjaan - Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan sasaran pembangunan nasional Visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Berikut adalah visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan.

1). Visi Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan visi Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu, "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 adalah;

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- g perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

⁶⁷ Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin a, poin b, poin c, poin g, poin h dan poin i.

Tujuan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan: a. mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel; b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja; c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja; d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang; e. mewujudkan hubungan industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif; f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan; g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Sasaran Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut: Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkannya ke dalam dua sasaran strategis, yakni: a. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. b. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi sasaran strategis dalam periode 2020- 2024.

Bila di kaitkan dengan Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu “Sumatera Utara yang Maju, aman dan Bermartabat”. Guna mencapai Visi tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi Gubernur Sumatera Utara tahun 2019-2023 yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. 2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik. 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. 4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan. 5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan

Dari pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas ketenagakerjaan yaitu

pada Misi I dan V dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja.

Ada beberapa point Sinergi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperlukan untuk :

1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan di daerah
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran baik di pusat maupun di daerah
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintah
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah **“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**

Yang dimaknai dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam

melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.
Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar
2. Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.
Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk

bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

3. 2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Ketenagakerjaan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi misi, yaitu arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah.

Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran misi diharapkan akan memberikan arah operasional yang lebih terukur, objektif dan terinci. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar ini juga sekaligus menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan mendasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan berarti telah mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu menengah yang akan dialokasikan dalam periode tahunan. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan operasional setiap tahun. Sasaran adalah bagian integral dari proses perencanaan strategis, dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Tujuan sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2022-2027 dapat dilihat berikut ini:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Penyerapan tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja 2. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja	1.1 Persentase Pencari Kerja yang dilatih 2.2 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dengan program yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan instansi pula diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar adalah menyusun pelaksanaan program pembangunan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk meakukan tugas yang dimaksud maka penting kiranya menetapkan rumusan rencana program dan kegiatan tahun anggaran tahun 2023 serta perkiraan maju tahun anggaran 2024 yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar serta mengupayakan dari dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dicantumkan dibawah ini :

Tabel TC 33

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023
KOTA PEMATANGSIANTAR

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Bidang Urusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan layanan administrasi yang dilaksanakan	Disnaker	100%	5.194.079.318	APBD/DAU		100%	6.411.106.127
2	07	01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi yang dilaksanakan	Disnaker	100%	2.660.351.641	APBD/DAU		100%	3.333.037.228
2	07	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Disnaker	26 Orang	2.660.351.641	APBD/DAU		26 Orang	3.333.037.228
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelengkapan administrasi umum	Disnaker	12 Bulan	520.620.672	APBD/DAU		12 Bulan	523.961.894
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disnaker	4 Jenis	6.767.100	APBD/DAU		6 Jenis	7.654.200
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disnaker	26 Jenis	48.959.772	APBD/DAU		28 Jenis	33.429.989
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Disnaker	24 Jenis	23.933.340	APBD/DAU		26 Jenis	28.824.550
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Disnaker	200 Gelas	7.500.000	APBD/DAU		210 Gelas	7.467.500

2	07	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Disnaker	10 Jenis	42.743.660	APBD/DAU		13 Jenis	45.868.855
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Disnaker	245 Kali	390.716.800	APBD/DAU		290 Kali	400.716.800
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah	Disnaker	100%	171.600.000	APBD/DAU		100%	175.600.000
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Disnaker	3 Jenis	171.600.000	APBD/DAU		4 Jenis	175.600.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah	Disnaker	100%	312.830.000	APBD/DAU		100%	764.830.000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Disnaker	3 Rekening	50.688.000	APBD/DAU		3 Rekening	502.688.000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Disnaker	11 Orang	262.142.000	APBD/DAU		11 Orang	262.142.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik Daerah	Disnaker	12 Bln	45.609.000	APBD/DAU		12 Bln	45.609.000
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Disnaker	2 Roda 4 dan 5 Roda 2	45.609.000	APBD/DAU		2 Roda 4 dan 5 Roda 2	45.609.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial	Disnaker	100%	330.896.320	APBD/DAU		100%	330.896.320
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Keharmonisan antara pengusaha dan pekerja	Disnaker	100%		APBD/DAU		100%	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Disnaker	15 Kasus	330.896.320	APBD/DAU		17 Kasus	330.896.320
				Sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan									
				May Day									
				Persentase tenaga kerja yang dilatih									

2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persetase Pencari Kerja yang dilatih	Disnaker	100%	948.087.685	APBD/ DAU		100%	988.087.685
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Disnaker	100%		APBD/ DAU		100%	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah yang dilatih	Disnaker	310 Orang	948.087.685	DAU/ DBH- CHT		315 Orang	988.087.685
2	07	04			POGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Disnaker	100%	89.429.130	APBD/ DAU		100%	94.429.130
2	07	04	2.02		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan penempatan tenaga kerja di kab/kota	Disnaker	100%		APBD/ DAU		100%	
2	07	04	2.02	02	Palayanan antar Kerja	Penempatan tenaga kerja antar kerja/antar daerah	Disnaker	120 Orang	56.150.785	APBD/ DAU		150 Orang	59.150.785
2	07	04	2.02	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sosialisasi mekanisme penempatan tenaga kerja keluar negeri, sosialisasi magang ke jepang	Disnaker	70 Orang	33.278.345	APBD/ DAU		75 Orang	35.278.345
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja	Disnaker	100%	114.654.870	APBD/ DAU		100%	154.654.870
2	7	4	2.03	03	Job Fair	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	1000 Orang	114.654.870	APBD/ DAU		1000 Orang	154.654.870
JUMLAH									5.194.079.318	APBD/ DAU			6.411.106.127

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan menyusun rencana dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Pemantangsiantar menetapkan rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikator berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Program Hubungan Industrial	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan oprasional lembaga kerjasama tripatrit daerah kabupaten/kota	Rp. 330.896.320,-
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp. 948.087.685,-
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Pelayanan Antar Kerja Di Kabupaten/Kota	
	Pelayanan antar kerja	Rp. 56.150.785,-
	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Rp. 33.278.345,-
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	Job Fair	Rp. 114.654.870,-
	Jumlah	Rp. 1.483.068.005,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemertintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *community base development (CBD)* dengan Keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dan menciptakan *Good Governmance* sesuai dengan tuntutan paradigim baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja OPD sebagai salah satu alat perencanaan yang merupakan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan apa yang dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa yang dihasilkan dari alokasi yang ada. Selain itu anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

1. Perumusan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan
2. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang disusun
4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis

Alokasi anggaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan arah pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Pemanfaatan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. Belanja daerah disetiap daerah disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kineja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
- c. Belanja langsung untuk mendukung tercapainya pembangunan secara efisien dan efektif
- d. Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama OPD di lingkungan Kota Pematang Siantar.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat dinantikan guna memperbaiki kinerja organisasi dimasa yang akandatang.

Pematang Siantar,

2022

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PEMATANG SIANTAR**



Drs. LUKKAS BARUS
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 196306091991031004

